

PENCURIAN BERKUALIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

REZKY RIDHOYANTI RHAMANI, AHKAM JAYADI, ST. NURJANNAH
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: ahkamjayadi@yahoo.com

Abstrak

Penerapan sanksi pidana dengan Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-Anak/2018/PN-Mks dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap terdakwa anak yang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pada Pasal 363 ayat 1 sub 3 KUHP, tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan dalam kondisi sehat jasmani dan psikis sehingga menurut hakim terdakwa anak secara meyakinkan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Telah sesuai dengan fakta-fakta pada persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang mengakui kesalahannya dan barang bukti di muka persidangan sehingga secara sah dan meyakinkan terdakwa anak bersalah, selain itu pada putusannya, hakim mempertimbangkan keadaan meringankan dan memberatkan pada terdakwa anak.

Kata Kunci : Pencurian, Anak, Sanksi.

Abstract

The application of criminal sanctions with a decision Number 63/pid.sus-anak/2018/pn-mks and Law Number 11 of 2012 on child defendants who have fulfilled the elements of action in article 363 paragraph 1 sub 3 of the Criminal Code, criminal acts of theft the condition is burdensome and in a state of physical and psychological health so that according to the judge the defendant can conclusively account for his actions. In accordance with the facts of the trial both from the testimonies of the witnesses and the testimony of the defendant who acknowledged his mistake and the evidence before the court so that legally and convincingly the defendant was guilty, in addition to the verdict, the judge considered mitigating and burdening the accused child.

Keywords: Theft, Children, Sanctions.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil dengan luas tanah kira-kira 2 juta km² dengan jumlah penduduk yang menempati urutan keempat negara terpadat di dunia setelah China, India, dan Amerika dengan jumlah penduduknya kurang lebih 260.580.739 jiwa atau sekitar 3,5% dari keseluruhan jumlah penduduk dunia.¹ Angka kelahiran bayi yang tinggi merupakan salah satu faktor penyebab meledaknya jumlah penduduk di Indonesia, dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan jika tidak diimbangi dengan pendidikan dan lapangan kerja yang cukup maka hal ini dapat menimbulkan banyak masalah seperti terjadinya kesejahteraan yang tidak merata sehingga mengakibatkan kesenjangan sosial di dalam kehidupan masyarakat kita, sebagai contoh adalah masih banyaknya masyarakat kita yang hidup di dalam garis kemiskinan. Perlu kita sadari bahwa kehidupan yang miskin itu bisa menjadi salah satu faktor bagi masyarakat kita yang tidak mampu terpaksa menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya meskipun dengan cara melawan hukum yaitu dengan melakukan perbuatan kriminal seperti tindak pidana pencurian.

R. Soesilo membedakan pengertian secara juridis dan pengertian pencurian secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian pencurian adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang dan ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, ketentraman dan ketertiban. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, pengertian pencurian ialah tindakan yang dilakukan baik secara individu atau berkelompok untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya sehingga perbuatan tersebut melanggar hukum.²

Anak merupakan amanah dan karunia dari Allah SWT yang dititipkan kepada masing-masing pasangan dalam satu ikatan rumah tangga yang harus dijaga dan dilindungi dari berbagai ancaman dan marabahaya yang dapat mengancam integritas dan masa depan mereka, dan perlu adanya upaya pembinaan yang berkelanjutan dan terpadu karena pada kenyataannya, seringkali kita dihadapkan pada berbagai masalah oleh karena seorang anak dalam kondisi krisis identitas, lemah dalam cara berpikir rasional dan seringkali hanya dikuasai oleh rasa penasaran disertai emosional yang tinggi sehingga seorang anak dapat melakukan suatu tindakan kriminal dengan tidak memikirkan akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukannya.

Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan Anak merupakan setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.³ Bahwa perbuatan melanggar hukum itu bisa dilakukan oleh siapa saja artinya adalah perbuatan melanggar hukum dapat saja dilakukan oleh anak dari kalangan sosial ekonomi yang tinggi, menengah, maupun bawah. Sebagai contoh adalah seorang anak yang dalam keadaan terlantar yang kebutuhannya tidak terpenuhi dengan baik dan wajar serta secara rohani maupun jasmani di kehidupan sosial dalam keadaan dan situasi diri yang tidak memadai dapat

¹ Ananta Kristya, "Kesenjangan Sosial di Masyarakat Indonesia," <https://www.kompasiana.com/anantatk/54f919e6a33311f9028b4794/kesenjangan-sosial-di-masyarakat-indonesia>, Diakses 25 September 2018.

² Djola, "Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pengertian Pencurian," <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-pencurian.html>, Diakses 13 Oktober 2018.

³ Wagianti Sutedjo Melani, *Hukum Pidana Anak, edisi revisi*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm.140-141.

menimbulkan kondisi bagi anak tersebut baik disengaja atau tidak, akan melakukan perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan dirinya sendiri ataupun masyarakat dengan melakukan suatu perbuatan yang melanggar (melawan) hukum.

Bahwa seorang anak dalam hal kedudukan dan segala karakternya yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak, pembentukan karakter dan sifatnya sangat tergantung oleh lingkungan dan sekelilingnya terutama orang tua anak itu sendiri dalam membina dan mendidik serta menjaga hubungan harmonis termasuk hubungan mental psikologis maupun mental spiritual. Terkait dengan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anak, maka Deklarasi Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), resolusi Majelis Umum PBB Nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948, antara lain menentukan hak-hak anak adalah juga atau termasuk hak-hak asasi manusia.

Selanjutnya pada Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak⁴ menjelaskan bahwa “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tentang prinsip perlindungan hukum terhadap anak dikatakan harus sesuai dengan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak⁵ bahwa “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”, namun undang-undang ini dalam pelaksanaan cenderung merugikan anak dan belum komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁶ bahwa “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

Demi kebutuhan hukum yang memadai, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, salah satu sebagai pertimbangannya ialah untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Pada Pasal 1 (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem peradilan Pidana Anak⁷ dikatakan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dulu bernama *Wetboek van Strafrecht voor, Indonesia* merupakan semacam kutipan dari *WvS Nederland* yang berbahasakan Belanda. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari

⁴ Indonesia, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, UU No. 4 Tahun 1979, LN No 32, TLN No 3143.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Pengadilan Anak, UU No.3 Tahun 1997, LN No.3, TLN No.3668.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No.23 Tahun 2001, LN No. 109, TLN No.4235.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak, UU No.11 Tahun 2012, LN No. 153, TLN No.5332.

istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik⁸ yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan ialah “perbuatan yang dapat dikenakan karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.⁹ Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan di dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.

Menurut R. Soesilo¹⁰, tindak pidana juga disebut delik, atau perbuatan yang boleh dihukum, atau peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno, jika melihat pengertian *strafbaar feit* dari kedua sarjana tersebut diatas, maka pada pokoknya ternyata bahwa:

- a. *Feit* dalam *strafbaar feit* berarti *headeling*, kelakuan atau tingkah laku;
- b. Pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.¹¹

Semua instrumen hukum baik secara nasional maupun internasional dimaksudkan agar pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga mendapatkan perlindungan hukum secara standar dan mumpuni dalam peradilan pidana anak. Dengan kata lain, bahwa hal yang harus digaris bawahi dan menjadi perhatian mendasar adalah perlunya perlakuan khusus terhadap anak, baik itu yang berkonflik dengan hukum maupun yang menjadi korban tindak pidana ataupun yang menjadi saksi tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan terlarang menurut undang-undang yang dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa orang baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain atau masyarakat sehingga perbuatannya dapat dijatuhi hukuman atau dapat dipidanakan.¹² Sofyan Sastrawidjaja (1990:138-142)¹³ menambahkan jenis-jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana berdiri sendiri (*zelfstandig delicten*) adalah delik yang mempunyai perbuatan tertentu tanpa ada lagi delik-delik di kemudian hari, misalnya: suatu pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan tindak pidana lanjutan (*voortgezettevdelicten*) adalah delik yang mempunyai beberapa perbuatan tertentu yang dikemudian hari perbuatan-perbuatan itu muncul dan saling berhubungan erat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Metode penelitian yang akan diterapkan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat normatif dan empiris yang menggabungkan antara keduanya karena metode penelitian normatif bersumber dari penelitian kepustakaan yang mengkaji buku-buku, aturan-aturan hukum, dan perundang-undangan. Sedangkan empiris

⁸ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1974), hlm.122-125.

⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.7.

¹⁰ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1974), hlm.26.

¹¹ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Armico, 1990), hlm.14

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, 1986), hlm.54

¹³ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Armico, 1990), hlm.138-142.

bersumber dan diperoleh secara langsung dari hasil observasi sendiri serta dari responden teknik wawancara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar.

Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Pencurian Berkualifikasi (Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/PN-Mks)

Kejahatan pencurian merupakan suatu perbuatan tindak pidana mengenai pengambilan harta benda tanpa sepengetahuan pemiliknya yang mengakibatkan kerugian dan kejahatan ini seringkali terjadi dimasyarakat. Penulis di dalam melakukan penelitiannya memperoleh gambaran bahwa sekarang yang melakukan tindak pidana seperti pencurian, pelakunya tidak serta merta menjadi terdakwa tetapi melalui proses penetapan status terduga, tersangka, lalu terdakwa melalui penyelidikan dan penyidikan untuk mencari kebenaran dari peristiwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh siapa, mengapa, dimana, dan apa tujuannya. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pencurian berkualifikasi dengan pemberatan yang diatur pada Pasal 363 KUHP tentang kejahatan pencurian sebagaimana yang dibahas, pada Pasal 362 KUHP menyebutkan “barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.¹⁴ Telah memenuhi unsur pemberatan sebagaimana isi dari Pasal 363 KUHP berikut dibawah ini:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum,
 - a. Pencurian ternak
 - b. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung merapi, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.
 - c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
 - d. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam sub c disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam sub d dan e, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Analisis penulis, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terdakwa anak Gassing pada Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mks, telah menyesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum sebagai pegangan teguh untuk mencari dan membuktikan kebenaran materil sebagai fakta yang terungkap dalam persidangan. Rumusan dakwaan jaksa penuntut umum telah sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan kemudian akan diajukan di persidangan. Berdasarkan posisi kasus, fakta-fakta persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang termuat dalam berita acara persidangan anak mengakui atas perbuatannya serta barang bukti yang diperhadapkan di muka sidang dan juga analisa fakta maupun analisa yuridis, maka penuntut umum dalam perkara ini

¹⁴ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1974), hlm.116-118.

menuntut terdakwa anak pada Pasal 363 ayat (1) sub ke-3 KUHP, yang di mana delik ini dapat dikatakan telah terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana bagi Anak yang menjadi Pelaku Pencurian Berkualifikasi (Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/PN-Mks)

Hakim anak menduduki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak, hakim tersebut akan menentukan apakah terdakwa anak sangat secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum atau tidak. Jika sah dan meyakinkan terbukti bersalah, apakah anak tersebut layak dijatuhi sanksi pidana atau tindakan. Putusan pengadilan tersebut sangat berpengaruh pada kehidupan anak dan kesejateraanannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hakim anak wajib memperhatikan aspek kesejateraan anak yang merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum dalam hukum pidana anak. Maka, hakim anak melaksanakan Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan asas:

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Non-diskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pemindahan sebagai upaya terakhir; dan
10. Penghindaran pembalasan.

Pertimbangan hukum hakim, hakim yang khusus dan diberi kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara anak adalah hakim anak. Hakim anak tersebut harus sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai hakim anak. Maka berikut syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak, bagian kelima hakim pengadilan anak Pasal 43 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; dan
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Hakim yang memutus perkara pada Putusan No: 63/Pid.Sus-Anak/2018/PN-Mks telah mengambil alih pertimbangan yang telah dipertimbangan penuntut umum di dalam pertimbangan tuntutanannya, pertimbangan mana telah sesuai dengan fakta-fakta yang telah terurai dan terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka berikut pertimbangan-pertimbangan hakim. Menimbang bahwa, jaksa penuntut umum telah menghadirkan 2 (dua) saksi, yakni: 1. Muhammad Iqbal dan 2. Syamsuddin serta telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo F1 Plus warna gold. Menimbang bahwa, keterangan terdakwa anak yang mengakui atas perbuatannya dengan keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan adanya barang bukti yang dimunculkan di persidangan maka mendapatkan kesimpulan bahwa benar terdakwa anak Gassing melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan.

Menimbang bahwa, hakim anak setelah membaca hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas masyarakat tertanggal 22 Maret 2018 maka hakim anak sependapat dengan

hasil rekomendasi dari hasil penelitian tersebut yaitu anak akan ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kabupaten Maros, supaya anak mendapat bimbingan, pendidikan mental dan agama sehingga anak menjadi lebih baik lagi saat anak kembali ke keluarganya khususnya dan masyarakat pada umumnya. Menimbang, bahwa disamping hal di atas, hakim anak perlu juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang didapat pada diri para anak.

Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan anak meresahkan masyarakat. Hal-hal yang meringankan yaitu anak sangat muda usianya sehingga masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) sub ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Mengadili:

1. Menyatakan anak Gassing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak Gassing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) ulan dan 15 hari (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut dilaksanakan dan dijalani anak di LPKA Kabupaten Maros;
4. Menetapkan lamanya anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut diatas;
5. Menetapkan anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo f1 Plus warna gold dikembalikan kepada saksi korban;
7. Membebani kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh Cening Budiana S.H., M.H., sebagai hakim pengadilan negeri makassar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh hakim tersebut, dibantu oleh Husna Machmud, S.H., M.H. panitera pengganti pada pengadilan negeri makassar, serta dihadiri oleh Wahyuddin, S.H., penuntut umum pada kejaksaan negeri makassar, anak didampingi orang tua, penasehat hukum dan bapas (balai permasyarakatan). Analisis penulis yaitu sesuai dengan posisi kasus yang telah penulis uraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa anak Gassing yang merupakan tuntutan jaksa penuntut umum menjadi pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini seadil-adilnya dan tetap memikirkan kondisi terdakwa anak, baik secara fisik maupun psikis mampu atau tidak mempertanggung jawabkan sanksi pidananya.

Bahwa pertimbangan hakim dalam mengeluarkan amar putusannya telah memenuhi unsur secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa anak Gassing telah melakukan tindak pidana. Hal itu dapat terlihat dari keterangan saksi-saksi yang saling berkesinambungan dengan keterangan terdakwa anak yang kala itu telah mengakui sejujur-jujurnya dan telah menyesali perbuatannya. Selain itu, barang bukti juga sebagai penunjang terjadinya unsur tindak pidana telah terpenuhi di muka persidangan. Oleh karena itu, hakim anak di Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangannya menjatuhkan putusan bahwa terdakwa anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana telah diatur pada Pasal 363 ayat (1) sub ke-3 KUHP serta melihat unsur subjektif yakni pelakunya seorang anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,

maka dijatuhkan dengan pidana penjara di LPKA Kabupaten Maros selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.

Bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Makassar adalah penelitian lapangan yakni dengan mewawancarai salah satu hakim anak, Bapak Cening Budiana, S.H. M.H., yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut. Beliau mengatakan bahwa dalam memeriksa perkara, hakim mempunyai pegangan berupa dakwaan dari penuntut umum. Di sisi lain, dalam membuktikan dakwaan penuntut umum, hakim juga berusaha mencari dan membuktikan secara materil berdasarkan fakta-fakta yang terkuak di dalam persidangan. Tidak hanya itu, hakim anak dalam menjatuhkan pidana memiliki sikap khusus yang tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana yang tepat terhadap anak, tetapi memikirkan perkembangan jiwa anak tersebut. Oleh karena itu, beliau mengatakan yang patut diperhatikan selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, juga harus memperhatikan atau mempertimbangkan psikis anak pada saat melakukan tindak pidana, hakim harus mengetahui apa yang melatarbelakangi dan apa faktor penyebabnya sehingga membuat anak berani melakukan tindak pidana. Psikis anak pada saat dijatuhi sanksi pidana, hakim harus memikirkan kondisi anak apakah mampu bertanggung jawab dan menjadikan pembelajaran bagi anak untuk menjadi lebih baik, dan psikis anak yang akan menjalani sanksi pidananya, hakim harus bisa meyakinkan putusan yang seadil-adilnya agar tidak mengganggu masa depan terdakwa anak dan hakim harus mempunyai pertimbangan yang jujur serta ketetapan yang tidak gampang digoyahkan.

Selain itu, beliau juga mengatakan tidak hanya itu pertimbangannya adapun pertimbangan meringankan dan memberatkan dalam menjatuhi pidana, yaitu meringankan:

1. Pada saat memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;
2. Anak mengaku telah menyesali perbuatannya;
3. Usia masih muda;
4. Masih ingin melanjutkan pendidikan formal;
5. Faktor pergaulan;
6. Pendapatan keluarga yang rendah;
7. Telah dijamin oleh orang tuanya untuk tidak melakukannya lagi; dan
8. Barang bukti dikembalikan kepada saksi korban.

Memberatkan, dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa anak Gassing, jera atas perbuatannya sehingga tidak muncul keinginan untuk melakukan perbuatan yang kedua kalinya dengan melakukan pembinaan yang khusus sehingga tidak ada kontak secara langsung dari lingkungan luar. Dengan menyimak uraian diatas, maka penulis berpendapat bahwa sangat setuju dengan pasal yang dituduhkan kepada terdakwa anak oleh karena itu telah memenuhi unsur-unsur perbuatannya dalam Pasal 363 KUHP. Akan tetapi, penulis tidak setuju dengan penetapan putusan pidana penjara yang akan dijalani anak di LPKA Kabupten Maros karena menurut penulis perbuatan terdakwa anak tersebut masih dalam kategori perbuatan meresahkan masyarakat dan bukan membahayakan masyarakat sebab sebagaimana pada Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan: “anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat”.

Menurut penulis bahwa kategori meresahkan dan membahayakan sangat berbeda, kategori meresahkan adalah perbuatan yang menghasilkan kegaduhan atau kekacauan sehingga memancing amarah pada siapa saja. Membahayakan adalah perbuatan yang

dapat mengancam keselamatan (menyangkut nyawa) seseorang apalagi membawa senjata tajam, sementara terdakwa anak tersebut perdana melakukan tidak pidana dan telah menyesali perbuatannya belum lagi ia masih ingin melanjutkan sekolah formalnya. Perlu kita ketahui bahwa keadaan lapas anak sesungguhnya sangat mengkhawatirkan oleh karena lapas dewasa berdampingan dengan lapas anak sehingga bisa saja mempengaruhi pembinaan khusus terhadap anak tidak berjalan dengan baik. Selain itu, dikutip dari Koran Sindo Makassar dalam terbitannya pada tanggal 21 Januari 2019 diakses secara *online*, memberitakan menurut kalapas kelas 1 Makassar, Budi Sarwono kapasitas warga binaan idealnya 740 orang, hanya saja jumlah warga binaan di lapas Makassar sebanyak 982 orang yang jumlahnya mencapai 25% yang artinya kelebihan 240-an orang dan akan ada rencana pemindahan beberapa anak ke LPKA Maros. Hal ini membuktikan terjadinya penumpukan warga binaan anak yang berarti bahwa begitu banyak anak yang masih melakukan kriminalitas di usia muda.

Hal tersebut diatas dapat menimbulkan persoalan, hal pertama adalah apakah pembinaan di LPKA Maros dapat berjalan dengan baik dikarenakan adanya pemindahan beberapa anak yang membludak. Hal kedua adalah LPKA Maros dapat membuktikan peranannya sebagai tempat pembinaan khusus untuk pembekalan masa depan anak setelah ia menjalani pidananya di LPKA Maros. Melihat kedua hal yang dapat terjadi, maka penulis berpendapat bahwa sebaiknya putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa anak akan lebih ideal bila putusannya berupa sanksi tindakan di LPKS, dengan pertimbangan bahwa terdakwa anak masih muda dan masih bisa dilakukan pembinaan kepadanya dengan memperhatikan masa depan dan kesejahteraannya baik secara materil maupun kepada moril anak.

A. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Bahwa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan telah sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) sub ke-3 KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dimana anak sebagai pelakunya.
2. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada putusan Nomor: 63/Pid.Sus-Anak/2018/PN-Mks telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti di muka persidangan sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 bulan 15 hari di LPKA Maros.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badruzaman, M.D. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1983.
- Harun, H.H.M. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Dalam Pemberian Kredit Perbankan*. Jakarta: IND-HILL-CO, 1995.
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- R. Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia, 1974.
- Sofjan Sastrawidjaja. *Hukum Pidana I*. Bandung: Armico, 1990.
- Wagiati Suttedjo Melani, *Hukum Pidana Anak*, edisi revisi. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Eresco, 1986.

Website

Ananta Kristya. “Kesenjangan Sosial di Masyarakat Indonesia.” <https://www.kompasiana.com/anantatk/54f919e6a33311f9028b4794/kesenjangan-sosial-di-masyarakat-indonesia>. Diakses 25 September 2018.

Djola. “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pengertian Pencurian.” <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-pencurian.html>. Diakses 13 Oktober 2018.